

Anotasi Putusan

Perkara Penipuan Jual Beli Batu Bara

No. Register Perkara:
1197/Pid.B/2013/PN.JKT.SEL

(Terdakwa I Giadi Goerbada dan Terdakwa II
Dadang Supriyadi)

Muhammad Rizaldi, S.H.

Anotasi Putusan

Perkara Penipuan Jual Beli Batu Bara

No. Register Perkara:
1197/Pid.B/2013/PN.JKT.SEL
(Terdakwa I Giadi Goerbada dan Terdakwa II Dadang
Supriyadi)

disusun oleh:
Muhammad Rizaldi, S.H.



Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Anotasi Putusan

Perkara Penipuan Jual Beli Batu Bara

No. Register Perkara: 1197/Pid.B/2013/PN.JKT.SEL

(Terdakwa I Giadi Goerbada dan Terdakwa II Dadang Supriyadi)

Penyusun : Muhammad Rizaldi, S.H.

Desain dan Tata Letak : Rizky Banyualam P.

Diterbitkan oleh

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

(MaPPI - FHUI)

Cetakan Pertama, November 2015

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam suatu hubungan bisnis, para pihak kerap kali dihadapkan dengan situasi dimana yang bersangkutan saling berselisih. Perselisihan tersebut kerap kali diikuti dengan adanya kerugian yang diderita oleh salah satu pihak. Kerugian yang diderita oleh salah satu pihak tentunya merupakan suatu hal yang perlu diperhitungkan pertanggungjawabannya. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan dapat menuntut suatu ganti kerugian terhadap pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian tersebut. Di lain sisi, salah satu upaya lain yang biasanya ditempuh oleh seorang pengusaha adalah dengan melaporkan peristiwa tersebut kepada polisi. Dalam hal ini, delik yang biasanya dipersangkakan adalah delik penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Kedua upaya yang disebutkan di atas pada dasarnya memiliki kemiripan dalam pengaturannya. Dalam hal upaya yang ditempuh oleh para pihak adalah permintaan ganti kerugian, maka pada dasarnya para pihak merujuk pada hubungan keperdataan berupa pelanggaran terhadap perjanjian yang mengikat di antara para pihak atau disebut juga wanprestasi.¹ Sedangkan, jika upaya yang ditempuh adalah dengan melaporkan peristiwa tersebut kepada polisi, maka pada dasarnya para pihak menyerahkan kepada negara atau penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum berdasarkan laporan yang disampaikan. Berkaitan dengan hal itu, Penyidik maupun Penuntut Umum telah diberikan

¹ Pasal 1234 KUHPerdara mengatur bahwa ganti kerugian diwajibkan terhadap debitur yang tidak memenuhi suatu perikatan walaupun sudah dinyatakan atau jika suatu perbuatan yang diwajibkan terhadapnya dilakukan setelah melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan.

kewenangan oleh undang-undang berdasarkan Pasal 109 ayat (2) dan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP untuk menentukan apakah suatu perkara yang diajukan merupakan tindak pidana atau bukan.

Jika melihat pada putusan-putusan pengadilan terdahulu, perbuatan yang didakwa dengan delik penipuan tetapi ternyata terbukti perkara wanprestasi, maka putusan yang dijatuhkan adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Hal tersebut dapat ditemukan pada yurisprudensi Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya antara lain: Putusan MA No. 2161 K/Pid/2008 dan No. 424 K/Pid/2008.² Putusan tersebut menunjukkan bahwa terdapat pemisahan antara ketentuan wanprestasi atau perbuatan melanggar perjanjian dengan ketentuan delik penipuan.

Salah satu unsur paling penting dalam membedakan antara wanprestasi dengan penipuan adalah adanya unsur kesengajaan. Pada penipuan ada unsur kesengajaan pada diri pelakunya. Sedangkan pada wanprestasi, orang yang dituduhkan melakukan wanprestasi tidak memiliki niat di awal kesepakatan untuk melanggar perjanjian tersebut.

Salah satu kasus menarik mengenai delik penipuan adalah kasus yang melibatkan artis Sujarwo alias Jarwo Kwat.³ Jarwo sempat dijadikan tersangka penipuan karena memberikan cek kosong kepada seseorang, namun penuntutannya dihentikan setelah eksaminasi kasus oleh Jampidum yang menyimpulkan bahwa Jarwo tidak bersalah karena hanya berperan sebagai fasilitator dan tidak tahu menahu perihal apakah cek tersebut ada dananya atau tidak ada. Hal ini dikarenakan Jarwo mendapat cek tersebut dari pembayaran orang lain yang kemudian diserahkan lagi ke orang ketiga. Pihak yang terakhir merasa dirugikan

² Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan-putusan tersebut mengadopsi pertimbangan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan (penipuan), akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran. Dengan demikian, Majelis Hakim melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*)

³ Lihat, <<http://nasional.kompas.com/read/2008/03/01/19193072/Jarwo.Kwat.Bebas>>, diakses pada 11 Februari 2014.

karena cek yang diterimanya “bodong”. Kasus tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya, delik penipuan menekankan pada ada atau tidaknya niat atau kesengajaan dari pelaku. Ketiadaan unsur kesengajaan membuat delik penipuan tidak terpenuhi, sehingga pelaku harus dibebaskan atau dalam kasus di atas dapat dihentikan penuntutannya.

Selain itu, jika dilihat dari akibatnya, delik penipuan merupakan delik materiil yang dapat dikatakan selesai apabila perbuatan pelaku mengakibatkan korban tergerak untuk menyerahkan barang, memberikan hutang, atau menghapuskan piutang. Dengan demikian, terhadap suatu perbuatan pelaku yang didakwa dengan penipuan, Jaksa Penuntut Umum harus pula membuktikan bahwa perbuatan tersebut telah menggerakkan orang lain.

Dalam tulisan anotasi ini, kasus yang akan dibahas memiliki kemiripan dengan beberapa permasalahan hukum di atas.⁴ Kasus ini melibatkan dua orang sebagai terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan penipuan secara bersama-sama. Dalam hal ini, para terdakwa terlibat dalam suatu hubungan bisnis dimana salah satu pihak menderita kerugian. Namun demikian, posisi terdakwa, mirip dengan kasus Jarwo Kwat, hanyalah sebagai penengah di antara para pihak yang berselisih. Oleh karenanya, penulis akan mencoba untuk menganalisis penerapan hukum terhadap perbuatan terdakwa yang didakwa dengan delik penipuan.

1.2 Identifikasi Permasalahan

1. Bagaimanakah Penerapan Hukum secara formiil dalam surat dakwaan, surat tuntutan, dan surat putusan dalam perkara pidana penipuan dengan terdakwa Giadi Goerbada dan Dadang Supriadi?

⁴ Kasus yang akan dianotasi adalah perkara pidana dengan Nomor Register Perkara No. 1197/Pid.B/2013/PN.JKT SEL yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain itu, berkas yang juga akan dianotasi adalah surat dakwaan dan surat tuntutan JPU dengan Nomor Register Perkara No. Reg: PDM-376/JKT.SEL/07/2013.

2. Apakah Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah membuktikan unsur-unsur *kesengajaan* dan *menggerakkan orang lain* (sebagai unsur yang penting dalam pembuktian penipuan dalam suatu hubungan bisnis) dalam delik penipuan yang diatur pada Pasal 378 KUHP secara materiil dalam perkara pidana dengan Terdakwa I (Giadi Goerbada) dan Terdakwa II (Dadang Supriadi)?

Beberapa pertanyaan penelitian di atas merupakan batasan terhadap lingkup anotasi yang akan dilakukan. Anotasi akan dilakukan dengan menganalisis serta mengeksaminasi surat dakwaan, surat tuntutan, dan surat putusan secara normatif.

Penyusunan anotasi terhadap perkara ini diawali dengan adanya pengaduan dari masyarakat kepada MaPPI FHUI. Dalam hal ini, pelapor mengadakan tentang proses yang dilalui oleh salah satu terdakwa dalam perkara ini. Pelaporan tersebut diikuti dengan penyerahan beberapa berkas perkara serta penjelasan dari pelapor mengenai beberapa hal yang terjadi selama proses persidangan. Namun demikian, pelapor belum memutuskan untuk melanjutkan pengaduan kepada lembaga yang berwenang. Sampai saat berkas tersebut dianotasi, perkara sedang dalam tahap banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Oleh karena itu, untuk memperdalam pemahaman tentang kasus ini, MaPPI memutuskan untuk menganalisis kasus ini secara objektif khususnya terhadap dua isu hukum di atas yang menjadi poin utama yang disoroti oleh pelapor.

1.3 Informasi Perkara

1. Identitas Terdakwa

a) Terdakwa I

Nama Lengkap : Giadi Goerbada
Tempat Lahir : Padang

Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun / 02 November 1958
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Taman Metro Alam I No. 8 PH
11 RT01/015 Kel. Pd Pinang, Kec.
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : S2

b) Terdakwa II

Nama Lengkap : Dadang Supriadi
Tempat Lahir : Bandung
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun / 03 Juli 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Graha Cinere II Blok O-7 No.11
RT03/013 Kel. Limo, Kec. Limo,
Kota Depok
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : S1

2. Ringkasan Perkara

Perkara yang akan dianalisis adalah kasus tentang tindak pidana penipuan yang didakwakan kepada dua orang, yaitu Giadi Goerbada dan Dadang Supriadi yang dituduh melakukan penipuan dengan memberikan sertifikat tanah serta lokasinya, yang ternyata fiktif kepada PT Humpus, sehingga mengakibatkan kerugian materiil.

Kasus ini bermula dari perkara pidana penipuan jual beli antara PT Adibara, diwakili Adiyansah selaku direktur, dengan PT Humpus

yang mengalami kerugian sebesar 53 Miliar Rupiah. Adiansyah dalam perkara lain telah diproses secara pidana atas tuduhan penipuan dan telah dijatuhi putusan bersalah. Majelis Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan hal yang meringankan dari terdakwa, yaitu karena telah menyerahkan 3 buah SHM untuk cicilan pembayaran ganti rugi kepada PT Humpus.

Dalam kasus ini, Terdakwa I dan Terdakwa II bertindak sebagai pihak yang menyerahkan SHM tersebut kepada PT Humpus. Pada awalnya, Terdakwa mendatangi PT Humpus untuk membicarakan tentang keringanan pembayaran ganti rugi melalui cicilan dan meminta agar mencabut laporannya di Kepolisian. Untuk hal itu, Terdakwa I meminta Terdakwa II datang ke PT Humpus dan menyerahkan 3 buah SHM untuk dititipkan. Dikarenakan 3 buah SHM tersebut bukan atas nama Terdakwa, maka pihak PT meminta untuk dilakukan pengecekan fisik tanah terlebih dahulu.

Pengecekan Tanah dilakukan bersama antara pihak PT Humpus dan Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I tidak hadir. Setelah dilakukan pengecekan tanah di daerah Kemang, Pihak PT Humpus melakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan Jakarta Selatan dan kembali melakukan pengecekan fisik tanah terhadap 3 SHM yang dititipkan. Berdasarkan hasil pengecekan ke kantor pertanahan Jakarta Selatan, ternyata objek dan letak fisik tanah tidak sesuai dengan lokasi pengecekan yang pertama. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tanah, tidak jelas dimana lokasi fisik tanah dan hanya memperoleh lokasi berupa jalan dan pekuburan.

Terdakwa diajukan ke persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Nomor Register Perkara: 1197 /Pid.B/2013/PN.JKT.SEL) dengan surat dakwaan berbentuk tunggal, yaitu: **Perbuatan Terdakwa I dan II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**

Dalam putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Karanganyar

tertanggal 21 November 2013, Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama**". Oleh karenanya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.

Terhadap putusan di atas, Terdakwa melalui kuasa hukumnya dan Penuntut Umum mengajukan banding dan diterima oleh kepanitera PN Jakarta Selatan untuk selanjutnya diteruskan ke PT DKI Jakarta. Pada saat ini, kasus masih berlangsung dalam tahapan banding dan belum ada perubahan terhadap status terdakwa.

3. Pihak yang Terlibat

Penuntut Umum	:	Bebry, S.H.
Majelis Hakim	:	Hj. Siti Suryati, S.H., M.H. (Ketua) Hargono, S.H. Hari Maryanto, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	:	Anies Sundarni, S.H., M.H.

1.4 Alasan Pemilihan Kasus

Yang menjadi alasan pemilihan kasus di atas sebagai putusan yang akan dianotasi adalah sebagai berikut:

1. Mengandung perdebatan tentang pembuktian *Mens Rea* atau sikap batin yang melandasi perbuatan jahat yang dilakukan pelaku. Dalam hal ini pelaku pada dasarnya bertindak sebagai penengah antara pihak yang bersengketa (PT Humpus dan PT Adhibara, diwakili oleh Adiansyah), namun perbuatannya pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi PT Humpus
2. Menjabarkan penerapan pasal 378 KUHP, yaitu Tindak Pidana Penipuan dalam pembuktian pada persidangan. Dalam hal

ini, JPU mendakwa pelaku dengan dakwaan tunggal dan hakim PN memutus bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penipuan secara bersama-sama.

3. Memiliki perdebatan mengenai ranah perkara pidana penipuan dengan sengketa keperdataan, dimana pada dasarnya kasus ini diawali dengan adanya hubungan hukum antara PT Humpus dan PT Adibara berupa Jual Beli Batu Bara. Hal ini menunjukkan bahwa ada unsur keperdataan yang mengikat antara PT Humpus dan PT Adibara. Selain itu, terdakwa dalam kasus ini juga pada dasarnya hanya memiliki hubungan hukum perdata dengan PT Humpus melalui penyerahan SHM untuk dititipkan yang diterimanya dari pihak PT Adhibara.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP BERKAS PERKARA

2.1 Surat Dakwaan

Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan tunggal dengan menggunakan pasal 378 KUHP sebagai delik yang dituduhkan. Pasal 378 KUHP merupakan delik penipuan yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

- Barangsiapa
- Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum
- Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu; dengan akal dan tipu muslihat; maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong
- Menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

Berdasarkan surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum menjabarkan kronologis terjadinya peristiwa tindak pidana dimulai dari Januari 2010 sampai dengan September 2010. Adapun untuk memudahkan membaca dakwaan ini, kronologis peristiwa dapat dibagi menjadi 3 bagian, sebagai berikut:

1. Januari 2010

Pada bagian ini, Jaksa Penuntut Umum menjabarkan awal mula adanya hubungan antara Terdakwa I dan II dengan PT Humpus sebagai pihak yang dirugikan. JPU menguraikan bahwa Terdakwa I dan II memiliki kedudukan sebagai pihak yang hendak menyelesaikan perkara dengan PT Humpus. Dalam hal ini, Terdakwa II datang ke PT Humpus hendak

untuk menyelesaikan tanggung jawab dan menawarkan pembayaran dengan cara dicicil kepada PT Humpus. Hal tersebut direspon oleh pihak PT Humpus, Hasbullah Sjawie, yang mengatakan bahwa akan membantu Terdakwa II jika dimungkinkan. Namun, saat itu PT Humpus belum menerima tawaran penyelesaian pembayaran tanggung jawab yang ditawarkan oleh Terdakwa II.

2. Februari 2010

Pada tanggal 17 Februari 2010, Terdakwa I dan II bersama-sama mendatangi kembali PT Humpus. Dalam pertemuan ini, Terdakwa I menyebutkan bahwa Terdakwa II adalah utusannya kemudian menjelaskan mengenai cara dan jumlah cicilan pembayaran, yang telah disampaikan oleh Terdakwa II sebelumnya, kepada Mansyur Ahmad selaku Dirut PT Humpus dan Hasbullah Sjawie.

Pada tanggal 18 Februari 2010, Terdakwa I dan II kembali mendatangi kantor PT Humpus dengan membawa 3 buah Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang terletak dibilangan Bangka-Kemang, Jakarta Selatan. Namun, PT Humpus tidak menerima 3 SHM tersebut sebagai jaminan pelunasan pembayaran karena bukan tercatat atas nama Terdakwa I. Oleh karena itu, SHM tersebut akhirnya hanya dititipkan ke PT Humpus sementara. PT Humpus bersedia menerima 3 buah SHM dan 3 lembar fotocopy SPPT-PBB.

Pada penyerahan SHM tersebut, Terdakwa I menyampaikan kepada Mansyur Ahmad bahwa sertifikat tersebut sudah dibayar dan sudah menjadi miliknya. Terdakwa I juga menambahkan akan menghadirkan orang yang namanya tertera di SHM untuk menandatangani penyerahan kepada PT Humpus. Selain itu, Terdakwa I mengatakan bahwa lokasi tanah tersebut strategis dan nilainya kurang lebih 10 juta rupiah per meter persegi. Namun demikian, PT Humpus menghendaki untuk dilakukan pemeriksaan fisik tanah.

Keesokan harinya, PT Humpus mengutus saksi Inung Hamzah untuk

mengecek fisik tanah bersama Terdakwa I dan II, tapi keduanya tidak hadir. Selanjutnya, Inung Hamzah dan Terdakwa II sepakat untuk bertemu dan mengecek fisik tanah pada esok harinya. Saat itu, ada saksi Suganda selaku supir yang juga ikut pada saat pengecekan fisik, tetapi Terdakwa I tidak hadir. Pengecekan fisik tanah dilakukan di 2 lokasi. Lokasi pertama, fisik tanah ada bangunan gedung tingkat namun masih kosong serta belum ditempati dan lokasi kedua berupa tanah kosong (berdasarkan gambar yang diambil Inung Hamzah).

3. September 2010 – April 2011

Sekitar bulan September 2010 sampai dengan Maret 2011, PT Humpus kemudian menerima salinan berkas-berkas Putusan terkait perkara pidana Penipuan Jual beli batu bara yang dilakukan oleh terpidana Adiyansyah. Pada Pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim menjelaskan bahwa penyerahan 3 buah SHM yang dilakukan Terdakwa I dan II merupakan hal yang dapat meringankan hukuman Adiansyah sebagai cicilan untuk pembayaran atas kerugian yang dialami PT Humpus. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap melalui putusan MA No. 96 K/Pid. Sus/2011 tanggal 22 Maret 2011.

Selanjutnya, PT Humpus kembali melakukan pengecekan terhadap kebenaran SHM tersebut. PT Humpus menyurati Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, tetapi tidak mendapat balasan. Kemudian, Hasbullah Sjawie memerintahkan Adji Supriansyah untuk mengecek fisik tanah ke Kantor Pertanahan Jakarta Selatan yang kemudian diketahui bahwa ketiga SHM tersebut tidak sama objek dan letak fisiknya dengan yang ditunjukkan sebelumnya. Selain itu, Bulan April 2011, Adji Supriansyah beserta 2 orang lainnya (Furqon Setiawan dan Suganda) melakukan pengecekan sebanyak 4-5 kali namun fisik tanah SHM, tetapi tidak jelas lokasinya karena yang diperoleh hanya Jalan dan Pekuburan.

Berdasarkan kronologis dan perkara yang terdapat dalam surat dakwaan,

maka perlu dianalisis secara formil dan materiil mengenai tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. Dalam hal ini, analisis surat dakwaan akan dilakukan berdasarkan pasal 143 ayat (2) KUHAP. Adapun ketentuan tersebut mengatur bahwa Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Mengenai syarat surat dakwaan yang terdapat pada pasal 143 ayat (2) KUHAP, kita dapat menyimpulkan bahwa ada dua syarat yang harus dipenuhi surat dakwaan, yaitu:

- a. Harus memenuhi syarat formal

Syarat formal memuat hal-hal yang berhubungan dengan:

- Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum/jaksa
- Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.

Ketentuan ini pada dasarnya tidak menyatakan mengenai batalnya surat dakwaan apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP tidak terpenuhi. Ketentuan ini lebih menekankan pada pencegahan terjadinya *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, sehingga orang tersebut harus dibebaskan.⁵

⁵ Kesalahan atau ketidaksempurnaan syarat formal dapat dibetulkan hakim dalam putusan, sebab pembetulan syarat formal surat dakwaan, pada pokoknya

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa syarat formal dalam surat dakwaan memiliki fungsi untuk mengidentifikasi diri terdakwa dengan tepat. Kesalahan atau ketidaksesuaian dalam memenuhi syarat formal tidak serta merta membuat dakwaan batal. Dakwaan dapat dimintakan pembatalan apabila ternyata salah dalam mengidentifikasi terdakwa yang dihadirkan di persidangan.

Dalam hal ini, surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum pada kasus ini mengikuti formulir model surat dakwaan untuk acara pemeriksaan biasa yang dimiliki kejaksaan. Sehingga, JPU tinggal mengisi secara benar formulir yang telah tersedia tersebut sesuai dengan identitas terdakwa seperti yang tercantum di dalam berkas perkara/berita acara pemeriksaan terdakwa.

Selain itu, identitas terdakwa telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri selama persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kesalahan dalam mengidentifikasi terdakwa di dalam persidangan. Dengan demikian syarat formal surat dakwaan telah terpenuhi.

b. Harus memenuhi syarat materiil

Menurut Yahya Harahap dalam *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, syarat materiil surat dakwaan memuat dua unsur yang tak boleh dilalaikan:⁶

- i. Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan
- ii. Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti dan locus delicti*).

Kekurangan syarat materiil mengakibatkan surat dakwaan batal

tidak menimbulkan sesuatu akibat hukum yang dapat merugikan terdakwa. Lihat, M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan Edisi Dua*, (Jakarta: 2003, Sinar Grafika), hlm. 391

⁶ M Yahya Harahap, *ibid.*

demis hukum. Sehingga, dalam hal ini terdapat perbedaan di antara kedua syarat tersebut. Pada syarat formal, kekurangan memenuhi syarat tersebut tidak mengakibatkan batalnya surat dakwaan demis hukum, akan tetapi masih dapat dibetulkan. Sedang pada syarat materiil, apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka surat dakwaan batal demis hukum.

2.2 Surat Tuntutan

KUHAP tidak terlalu banyak menyinggung ketentuan mengenai Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam suatu persidangan pidana. Salah satu pasal yang menyinggung tentang Surat tuntutan dalam proses persidangan pidana adalah pasal 182 KUHAP. Pasal tersebut mengatur dua hal, pertama, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, kedua, bahwa tuntutan, dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

Ketentuan tersebut pada dasarnya tidak memberikan pengaturan tentang batasan atau syarat-syarat diajukannya suatu surat tuntutan, tidak seperti halnya dalam ketentuan mengenai surat dakwaan yang mengatur tentang syarat formil dan materiil. Ketentuan tersebut hanya menjelaskan kapan suatu surat tuntutan diajukan dalam suatu proses persidangan pidana. Berdasarkan dua hal yang diatur dalam pasal 182 KUHAP, sebagaimana telah dijelaskan di atas, surat tuntutan diajukan secara tertulis oleh penuntut umum setelah pemeriksaan dinyatakan selesai dan sebelum pembelaan oleh terdakwa dan atau penasihat hukum.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa surat tuntutan merupakan kesimpulan dan pendapat penuntut umum mengenai pembuktian surat dakwaan yang diajukan ke persidangan. Dalam hal ini, penuntut umum membuat suatu analisis yuridis terhadap *fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan* dengan dikaitkan pada pasal pidana yang didakwakan

kepada pelaku. Analisis yuridis tersebut diakhiri dengan kesimpulan penuntut umum mengenai terbukti dan terpenuhinya kesalahan pelaku yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diikuti dengan pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Dalam kasus ini, surat tuntutan yang dibuat oleh jaksa disusun dengan terlebih dahulu mencantumkan kembali surat dakwaan yang diajukan. Setelah itu, surat tuntutan juga mencantumkan fakta persidangan berupa catatan pemeriksaan alat bukti selama persidangan. Dalam hal ini, jaksa penuntut umum menghadirkan 9 orang saksi dan 1 orang ahli hukum pidana. Sedangkan, saksi yang meringankan terdakwa berjumlah 2 orang saksi dan 1 orang ahli hukum pidana. Selain itu, kedua terdakwa juga diminta untuk memberikan keterangan di akhir tahap pemeriksaan.

Pada persidangan, JPU juga menghadirkan alat bukti lain berupa alat bukti surat yaitu fotocopy tanda terima 3 buah SHM serta barang bukti yang terdiri dari : Fotocopy legalisir 3 buah SHM dan Fotocopy Legalisir Putusan PN Jakarta Selatan, PT DKI Jakarta, dan Mahkamah Agung dengan terdakwa adalah Adiansyah. Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh masing-masing pihak sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Setelah menguraikan surat dakwaan dan fakta-fakta persidangan, Surat Tuntutan kemudian dilanjutkan dengan analisis yuridis JPU yang membuktikan pasal yang di dakwakan kepada terdakwa yaitu pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam hal ini, JPU menyimpulkan bahwa berdasarkan fakta persidangan, telah terbukti: rangkaian perbuatan para terdakwa mengenai penyerahan 3 buah SHM yang bukan merupakan milik para terdakwa untuk dijadikan jaminan sedangkan fisik tanah para terdakwa tidak pernah mengetahui dimana lokasinya, kemudian setelah penyerahan 3 SHM

kepada PT Humpus tersebut kemudian Terdakwa II menyerahkan kepada Adiansyah tanda terima tersebut menjadi hal yang meringankan baginya karena dianggap sebagai jaminan pelunasan tanggung jawab terhadap kerugian PT Humpus yang seharusnya PT Humpus berharap 3 buah SHM bisa menutupi kerugian tersebut, namun kenyataan fisik tanah yang terdapat di sertifikat itu belum diketahui letaknya karena lokasi tanah yang ditunjukkan oleh Terdakwa II tidak sesuai dengan yang tertera di dalam 3 buah SHM tersebut. Dengan demikian JPU meminta agar majelis hakim untuk menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana penjara masing-masing 4 tahun dikurangi masa tahanan.

2.3 Putusan PN Jakarta Selatan No. Reg: 1197/Pid.B/2013/PN.JKT.SEL

Seperti halnya dalam menganalisis surat dakwaan, untuk menganalisis putusan pengadilan berupa pidana perlu dilihat dari segi formil dan materiil. Dalam hal segi formil, analisis dapat dilakukan dengan berdasarkan ketentuan pada pasal 197 KUHP. Pembahasan segi formil merupakan syarat objektif yang harus dipenuhi dalam setiap putusan. Tidak dipenuhinya ketentuan tersebut dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum. Sedangkan, analisis dari segi materiil dapat dilakukan dengan melihat pada fakta hukum dan pertimbangan yang dibuat oleh majelis hakim. Dalam hal ini, analisis dari segi materiil melihat pada kesesuaian penerapan hukum terhadap fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan.

Berdasarkan Putusan PN Jakarta Selatan No. Reg: 1197/Pid.B/2013/PN.JKT.SEL, Majelis Hakim mengadili Terdakwa I dan II dan menyatakan yang bersangkutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan yang dilakukan

secara bersama-sama”. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I dan II masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi masa tahanan. Putusan diambil dijatuhkan secara bulat tanpa ada pengambilan suara atau perbedaan pendapat (*dissenting opinion*). Dengan demikian, Putusan ini adalah putusan pemidanaan, sehingga terikat pada ketentuan Pasal 197 KUHAP mengenai syarat putusan pemidanaan. Adapun, syarat surat putusan berdasarkan Pasal 197 KUHP harus memuat:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa
- c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa
- e. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti

- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera

Pada praktiknya, surat putusan dibuat dengan mengikuti struktur putusan pada umumnya. Struktur putusan tersebut dibuat untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 197 KUHP. Struktur putusan akan berbeda pada setiap tingkatan pengadilan. Adapun struktur putusan pidana pada pengadilan negeri adalah sebagai berikut:⁷

- Kepala Putusan;
- Irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- Nomor register perkara pada pengadilan negeri;
- Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara;
- Identitas Terdakwa;
- Riwayat Penangkapan dan/atau Penahanan;
- Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- Pertimbangan hakim;
- Hal-hal yang memberatkan dan meringankan;
- Amar putusan;

⁷ MaPPI FHUI, “Modul Workshop Analisis Putusan Pengadilan”, (Depok: 2014, MaPPI FHUI), hlm. 21

- Penutup putusan, yang terdiri dari hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera pengganti.

Dalam hal ini, Putusan No: 1197/Pid.B/2013/PN.JKT.SEL mengikuti struktur putusan pada umumnya sebagaimana telah dijabarkan di atas. Sehingga dapat dikatakan bahwa secara formil surat putusan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 197 KUHAP.

Namun demikian, jika melihat pada struktur di atas, Majelis Hakim memiliki kewajiban untuk mendasari putusannya dengan pertimbangan hukum. Dalam hal ini, surat putusan harus memuat pertimbangan tersebut beserta berkas lainnya (dakwaan dan tuntutan JPU) sesuai dengan pasal 197 KUHAP. Selain itu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis dari segi materiil terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan melihat kesesuaian penerapan hokum berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan.

Dalam menyusun pertimbangannya, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur hukum dakwaan atas diri mereka sehingga dapat dinyatakan bersalah atau tidak. Hal tersebut dilakukan dengan menganalisis setiap unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh JPU dengan menitikberatkan pada fakta-fakta tertentu yang dianggap relevan oleh Majelis Hakim. Dengan demikian, perlu diteliti mengenai ketepatan penerapan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam pemenuhan setiap unsur pasal yang didakwakan.

2.4 Perbedaan Perbuatan Penipuan Dan Wanprestasi Dalam Hubungan Bisnis

a) Penipuan

Penipuan dalam Pidana diatur pada Pasal 378 KUHP yaitu:

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dibukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun”.

Penjelasan mengenai pasal tersebut adalah :⁸

“1. Perbuatan dari penipu adalah :

- *membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;*
- *maksud membujuk itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak*
- *membujuk dapat dilakukan dengan cara:*
 1. *nama palsu atau keadaan palsu;*
 2. *akal cerdas (tipu muslihat);*
 3. *karangan perkataan bohong.*

2. Pengertian dari masing-masing unsur yaitu:

“Membujuk” : melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.

“Membuat utang atau menghapuskan piutang”

“Memberikan barang” : barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk

⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 261

sendiri, bisa dilakukan orang lain”.

“Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak”:
menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak

“Nama Palsu”: *memakai nama yang bukan namanya sendiri.*

“Keadaan Palsu”: *misalnya mengaku dan bertindak sebagai suatu profesi yang sebenarnya bukan profesi itu.*

“Akal Cerdik atau Tipu Muslihat”: *suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu.*

“Karangan Perkataan Bohong”: *suatu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar.*

3. *Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal unsur-unsur lainnya dipenuhi.*
4. *Seperti halnya juga dengan pencurian, maka penipuan pun jika dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku peraturan yang tersebut dalam Pasal 367 jo. Pasal 394 KUHP”*

b) Wanprestasi

Mengenai Wanprestasi diatur dari Pasal 1243 KUHPperdata sampai Pasal 1252 KUHPperdata.

1. Pengertian Wanprestasi:

Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian.

- Menurut J Satrio: “Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”.

- Yahya Harahap: “Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

2. Bentuk-bentuk Wanprestasi:

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
- d. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

3. Akibat Hukum bagi Debitur yang Wanprestasi:

Akibat hukum dari *debitur* yang telah melakukan *wanprestasi* adalah hukuman atau sanksi berupa:

- 1. Membayar kerugian yang diderita oleh *kreditur* (ganti rugi);
- 2. Pembatalan perjanjian;
- 3. Peralihan *resiko*. Benda yang dijanjikan *obyek* perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari *debitur*;
- 4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Disamping *debitur* harus menanggung hal tersebut di atas, maka yang dapat dilakukan oleh *kreditur* dalam menghadapi *debitur* yang *wanprestasi* ada lima kemungkinan sebagai berikut (Pasal 1276 KUHPerdara):

- 1. Memenuhi/melaksanakan perjanjian;
- 2. Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi;

3. Membayar ganti rugi;
4. Membatalkan perjanjian; dan
5. Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

4. Ganti rugi yang dapat dituntut:

Debitur wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu”. (Pasal 1243 KUHPerdara). “Ganti rugi terdiri dari *biaya, rugi, dan bunga*” (Pasal 1244 s.d. 1246 KUHPerdara).

- **Biaya** adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak.
- **Rugi** adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.
- **Bunga** adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayarkan atau dihitung oleh kreditur.

Ganti rugi harus mempunyai hubungan langsung (hubungan kausal) dengan ingkar janji” (Pasal 1248 KUHPerdara) dan kerugian dapat diduga atau sepatutnya diduga pada saat waktu perikatan dibuat. Ada kemungkinan bahwa ingkar janji (wanprestasi) itu terjadi bukan hanya karena kesalahan debitur (lalai atau kesengajaan), tetapi juga terjadi karena keadaan memaksa.

Kesimpulan

Perbedaan antara Penipuan dengan Wanprestasi adalah:

1. Wanprestasi didasarkan pada suatu perjanjian sedangkan Penipuan tidak harus terdapat sebuah perjanjian
2. Wanprestasi merupakan kelalaian salah satu pihak atas perjanjian sedangkan Penipuan merupakan perbuatan **kesengajaan**

secara melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

3. Bentuk dari Wanprestasi menyebabkan pelaksanaan perjanjian menjadi tidak sempurna yaitu seperti tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat), melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, atau debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
4. Sedangkan perbuatan Penipuan menyebabkan seseorang membuat utang atau menghapuskan piutang atau menyerahkan barang dengan cara memberikan nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik, atau karangan perkataan bohong.
5. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada perbuatan penipuan, pelaku dengan sengaja mendasari hubungan bisnis berupa perikatan atau perjanjian dengan menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik, atau karangan perkataan bohong. Hal ini menunjukkan bahwa perikatan atau perjanjian yang dilandasi dengan cara-cara tersebut dapat dikategorikan sebagai penipuan.

BAB III

ANALISIS YURIDIS TERHADAP BERKAS PERKARA

3.1 Pembuktian Unsur Kesengajaan

3.1.1 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Dapat Menjelaskan Unsur Kesalahan Berupa Kesengajaan Dari Pelaku

Surat dakwaan JPU mendakwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, “*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu*”. Perumusan dakwaan ini pada dasarnya tidak secara jelas menunjukkan bentuk kesalahan yang hendak didakwakan kepada terdakwa.

Pada uraian dakwaan tersebut, JPU mencantumkan perbuatan yang tidak tergambar dalam uraian fakta dan kronologis. Dalam hal ini, terkesan JPU hanya melakukan *copy/paste* redaksional pasal yang terdapat dalam KUHP. Hal tersebut dapat dilihat pada pencantuman perbuatan “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu”.⁹ Pada uraian fakta dan kronologis perkara, JPU sama sekali tidak menjabarkan mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan

⁹ Untuk penuangan perbuatan di dalam surat dakwaan haruslah dipilih alternatif perbuatan yang paling cocok dengan fakta perbuatan atau keadaan terdakwa. Jadi, dalam hal ini dalam dakwaan tidaklah perlu dicantumkan kata-kata “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu” karena memang dan faktanya terdakwa tidak memakai nama palsu atau martabat palsu. Lihat, A. Soetomo, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*, (Jakarta: 1990, PT Pradnya Paramita), hlm. 21.

nama palsu atau martabat palsu.

Selain itu, dalam setiap pembuktian tindak pidana, Jaksa Penuntut Umum harus pula menunjukkan adanya kehendak dari pelaku atas tindak pidana yang didakwakan. Salah satu unsur penting dalam delik ini adalah kesengajaan, jadi pelaku harus mengetahui dan mengendaki (*wetens en willens*) perbuatan dan akibat dari perbuatannya tersebut.¹⁰

Konsep yang demikian menunjukkan bahwa dalam ilmu hukum pidana, perbuatan pidana dapat dibagi menjadi dua unsur yaitu *actus reus* dan *mens rea*.¹¹ *Actus reus* dapat diartikan sebagai tindakan lahiriah yang dilakukan oleh pelaku, sedangkan *Mens rea* dapat diartikan sebagai sikap batin atau mental yang melandasi tindakan pelaku. Pembagian yang demikian memiliki arti bahwa, dalam menjatuhkan hukuman pidana, perlu dibuktikan terlebih dahulu bahwa si pelaku bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya.

Hal tersebut dapat ditemukan pada pasal 6 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “*Tidak*

¹⁰ Kesalahan dalam tindak pidana dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kesatu: kesengajaan (opzet), dan kedua: kurang berhati-hati (culpa). Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet, bukan unsur culpa. Ini layak karena biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Pengertian opzat atau kesengajaan itu sendiri ialah *willens en wettens* yang artinya menghendaki dan mengetahui. Unsur menghendaki berarti bahwa pelaku menghendaki terjadinya tindak pidana dan akibat dari dilakukannya tindak pidana tersebut. Sedangkan unsur mengetahui berarti bahwa pelaku mengetahui bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan suatu hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi pelaku tetap melakukan tindak pidana tersebut. Lihat, Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: PT Eresco, 1986), hlm. 61. Lihat juga, Arsil dalam “*Anotasi Putusan Mahkamah Agung No. 171 K/Pid/2012*”, <<http://www.indeks hukum.org/annotation/detail/1c5e8142-7c24-1c24-cc75-303232373038.html>>, diakses pada 11 Februari 2014.

¹¹ Andi Hamzah membedakan antara perbuatan dan rumusan delik di satu pihak sebagai *actus reus* dan kesalahan di pihak lain sebagai *mens rea*. Konsep yang demikian dilakukan untuk memisahkan antara orang yang harus bertanggung jawab atas suatu peristiwa dengan orang yang dapat dilepaskan dari tanggung jawab tersebut. Hal ini memperkuat adagium bahwa tiada seorangpun dapat dipidana kecuali yang mempunyai kesalahan. Lihat, Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: 1994, PT Rineka Cipta), hlm. 105.

seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya". Artinya, suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan pidana tidak hanya dilihat dari perbuatannya telah bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, tetapi harus dilihat pula sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut.

Dalam surat dakwaan, JPU tidak secara jelas menunjukkan letak kesalahan yang disengaja oleh Terdakwa, lebih khusus oleh Terdakwa II. Dalam uraian fakta dan kronologis perkara, dijelaskan bahwa Terdakwa II sempat mendatangi PT Humpus untuk menyelesaikan perkara, kemudian Terdakwa I dan II kembali datang ke PT Humpus untuk menyerahkan SHM yang kemudian menjadi objek yang dipermasalahkan. Namun demikian, uraian tersebut juga menjelaskan bahwa kedudukan Terdakwa II pada penyerahan SHM kepada PT Humpus adalah sebagai utusan dari Terdakwa I. Artinya, JPU tidak menunjukkan letak kesengajaan dari Terdakwa II untuk menipu PT Humpus karena yang bersangkutan hanya membantu para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perselisihannya dengan menjalankan permintaan salah satu pihak untuk membicarakan tentang penyelesaian pembayaran dan menyerahkan SHM sebagai jaminan pembayaran.

3.1.2 Surat Tuntutan Tidak Menjabarkan Pembuktian Unsur Kesengajaan/Kesalahan Dalam Perbuatan Terdakwa Dengan Cermat.

Salah satu unsur terpenting dalam setiap delik pidana adalah adanya unsur kesengajaan dari pelaku atas terjadinya suatu tindak pidana. Pembuktian terhadap unsur ini menunjukkan bahwa si pelaku menyadari

bahwa ia secara melawan hukum bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Oleh sebab itu unsur tersebut ditempatkan pada awal perumusan sebelum unsur pokok. Apabila unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan pidana.

Dalam penjabaran fakta hukum, JPU menjabarkan peran Terdakwa I sebagai pihak yang hendak menyelesaikan tanggung jawabnya kepada PT Humpus. Terdakwa I hendak melakukan pembayaran kepada PT Humpus dengan harapan agar PT Humpus mau mencabut perkara dimana Terdakwa I sebagai tersangkanya. Selain itu, Terdakwa juga menjelaskan kepada PT Humpus untuk menerima 3 buah SHM sebagai jaminan, namun hal tersebut ditolak. Dalam hal ini, Terdakwa I menjelaskan bahwa SHM tersebut sudah menjadi miliknya karena jual beli dan menyanggupi untuk mendatangkan orang yang namanya tertera di SHM untuk memperkuat. Oleh karena itu, PT Humpus bersedia menerima dengan catatan hanya sebagai titipan bukan sebagai jaminan.

Penjabaran fakta hukum ini pada dasarnya tidak tepat dalam hal pembuktiannya. Berdasarkan BAP Penyidikan, Terdakwa I memiliki peran yang berbeda dengan Terdakwa II. Terdakwa I merupakan rekanan Adiansyah dalam Transaksi Jual Beli Batu Bara antara PT Humpus dengan PT Adibara. Dalam hal ini, Adiansyah sebagai Dirut PT Adibara dan Terdakwa I sebagai Kepala Divisi Perdagangan serta Kepala Divisi Tambang PT Adibara saat adanya hubungan hukum jual beli dengan PT Humpus. Kerjasama tersebut kemudian mengakibatkan kerugian PT Humpus. Oleh karena itu, seharusnya Terdakwa I didakwa bersama dengan Adiansyah dalam perkara yang sama. Pemisahan atau *splitsing* dakwaan dengan Adiansyah menempatkan bukti-bukti pada kasus ini tidak diperiksa secara bersamaan sehingga dapat terjadi perbedaan penerapan hukum. Terlebih, penggabungan perkara antara Terdakwa I dan II tidaklah tepat mengingat peran keduanya berbeda. Terdakwa II hanya berperan dalam menengahi penyelesaian permasalahan kerugian yang diderita PT Humpus akibat kerjasama dengan PT Adibara.

Sedangkan, Terdakwa II memiliki peran dalam penyerahan SHM kepada PT Humpus dan pengecekan lokasi fisik tanah. Pada saat penyerahan, Terdakwa II datang bersama Terdakwa I ke PT Humpus untuk menyerahkan 3 buah SHM sebagai Jaminan. Namun demikian, sebagaimana telah dijelaskan diatas, PT Humpus menolak SHM tersebut sebagai jaminan karena bukan atas nama Terdakwa I. Kemudian, beberapa hari setelah penyerahan, Terdakwa II beserta perwakilan PT Humpus melakukan pengecekan lokasi tanah di wilayah Kemang. Terdakwa I tidak hadir dalam pengecekan lokasi fisik tanah. Untuk membuktikan kesalahan, JPU harus membuktikan adanya kesengajaan yang dilakukan oleh tiap-tiap Terdakwa. Dalam hal tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, unsur kesalahan yang ditunjukkan dengan adanya kesengajaan dirumuskan dalam unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”. Dengan demikian, JPU harus menunjukkan bahwa ada kesengajaan dari Terdakwa dimana yang bersangkutan setidaknya-tidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum.

Berdasarkan penjabaran fakta tersebut, JPU tidak secara jelas menjabarkan pembuktian letak kesalahan Terdakwa yang menunjukkan adanya kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku, terutama Terdakwa II. Jika dilihat dari peristiwanya, Terdakwa II dapat terbukti melakukan penipuan apabila memang sejak awal yang bersangkutan berniat untuk menipu PT Humpus. Untuk membuktikan hal tersebut maka seharusnya JPU membuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa II mengetahui tentang status kepemilikan dari SHM yang diserahkan. Hal ini mengingat bahwa SHM tersebut, yang merupakan objek yang dijadikan alat untuk menipu PT Humpus, ternyata tidak lagi diketahui keberadaannya lokasi fisiknya. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan

pemeriksaan ke Kantor Pertanahan setempat. Namun demikian, JPU tidak membuktikan apakah hal tersebut diketahui oleh para terdakwa sejak awal.

Adapun dalam rangkaian kronologis dalam surat dakwaan dan keterangan saksi pada surat tuntutan, dapat diketahui bahwa Terdakwa II mengambil SHM tersebut dari Rahmat Hidayat yang merupakan karyawan Adiansyah. Tujuan pengambilan SHM tersebut adalah untuk kemudian diserahkan ke PT Humpus berdasarkan permintaan dari Adiansyah. Sehingga, tidak terlihat atau tidak terbukti apakah Terdakwa II sedari awal mengetahui bahwa SHM tersebut merupakan SHM “bodong” karena yang bersangkutan hanya menjalankan permintaan dari Adiansyah.

3.1.3 Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Hal Terbuktinya Unsur Melawan Hukum

Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pemenuhan unsur melawan hukum mendasarkan pada pengertian bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah bahwa si pelaku bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain yang dalam hal ini tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan. Kemudian, pengertian melawan hukum dapat berupa melawan hukum secara formil yaitu apabila larangannya tercantum dalam peraturan atau hukum secara tertulis, sedangkan melawan hukum secara materiil larangannya berupa nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.

Berkaitan dengan pengertian tersebut, Majelis Hakim mengaitkan pengertian tersebut dengan perbuatan masing-masing Terdakwa. Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa I terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyerahkan 3 buah SHM kepada PT Humpus yang diakui sebagai milik Terdakwa I yang dimaksudkan untuk menyelesaikan kerugian PT Humpus yang ternyata setelah di cek

tidak ditemukan lokasinya. Adapun Terdakwa II dinyatakan terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menunjukkan lokasi tanah yang ternyata juga tidak benar. Penyerahan tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan Terdakwa I agar proses perkaranya di Mabes Polri tidak dilanjutkan.

Yang menarik dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur ini adalah mengenai pengesampingan keterangan terdakwa mengenai keterlibatan Adiansyah dalam penyerahan SHM kepada PT Humpus. Dalam hal ini, Majelis Hakim mengesampingkan yang menyebutkan bahwa pengakuan Terdakwa I mengenai kepemilikan SHM adalah menyitir kata-kata Adiansyah. Begitu juga dengan Terdakwa II yang menerangkan bahwa penyerahan SHM tersebut adalah demi kepentingan Adiansyah, tetapi keterangannya dikesampingkan.

Terkait dengan peran Terdakwa I, Majelis Hakim mengesampingkan karena keterangan tidak didukung saksi-saksi. Sedangkan terkait dengan peran Terdakwa II, Majelis Hakim mengesampingkan karena secara logika sangatlah janggal seseorang lebih mengutamakan kepentingan orang lain sementara dirinya atau saudaranya sedang terkena masalah. Pengesampingan keterlibatan Adiansyah dalam kasus ini justru membuat pembuktian unsur melawan hukum menjadi kabur. Adiansyah merupakan pihak yang sebenarnya penting untuk dihadirkan dalam persidangan karena yang bersangkutanlah yang justru diuntungkan dengan penyerahan SHM tersebut. Namun demikian, JPU dalam pembuktiannya justru memaksakan pemenuhan unsur melawan hukum dari para terdakwa dengan hanya mendasarkan pada perbuatan nyata (*Actus Reus*) dari para Terdakwa dan tidak melihat pada sikap batin (*Mens Rea*) serta pemenuhan unsur kesengajaan (*opzet*) dari Terdakwa pada saat melakukan perbuatan.

Pembuktian yang demikian diikuti oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya. Pada pertimbangan hukum mengenai pemenuhan unsur melawan hukum, Majelis Hakim memperhatikan secara lebih dalam mengenai penyerahan SHM kepada PT Humpus

oleh Terdakwa I dan II. Tetapi tidak mengesampingkan sikap batin dari para Terdakwa.

Sikap batin (*Mens Rea*) yang diwujudkan dalam bentuk kesengajaan harusnya dapat dibuktikan dengan menghadirkan Adiansyah untuk menjelaskan mengenai proses awal penyerahan SHM ke PT Humpus. Ketidakhadiran Adiansyah dalam pemeriksaan perkara ini justru membuat perbuatan terdakwa lebih menjurus pada Perbuatan Hukum dalam lingkup Perdata. Dalam hal ini, apabila tidak ada niat untuk melakukan penipuan maka pada dasarnya perbuatan para terdakwa hanya melanggar kepentingan pribadi saja dan tidak ada kepentingan umum yang dilanggar.

Selain itu, pembuktian unsur Melawan Hukum harus juga membuktikan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh para Terdakwa. Unsur kesengajaan yang dimaksud adalah *wills en wettens* atau Terdakwa mengetahui dan menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut. Dalam hal ini perlu diketahui apakah Terdakwa I dan II mengetahui mengenai status kepemilikan yang sebenarnya dari 3 buah SHM yang diserahkan ke PT Humpus. Terdakwa I dan II dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum apabila yang bersangkutan dari awal sudah mengetahui bahwa SHM tersebut merupakan SHM “bodong”.

3.2 Pembuktian Unsur Menggerakkan Orang Lain

3.2.1 Surat Dakwaan Tidak Menjelaskan Mengenai Unsur Menggerakkan Orang Lain Sebagai Akibat Perbuatan Yang Dilakukan Pelaku

Delik penipuan pada Pasal 378 KUHP merupakan delik materiil yang berarti memiliki unsur akibat untuk dapat dikatakan bahwa delik tersebut telah selesai. Adapun unsur akibat dalam Pasal 378 KUHP terdapat pada unsur “*menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang*

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”. Dengan demikian JPU perlu menunjukkan perbuatan terdakwa yang berakibat pada tergeraknya korban untuk menyerahkan barang atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sehingga merugikan dirinya secara langsung maupun tidak langsung.

Di dalam surat dakwaan, uraian fakta dan kronologis JPU tidak menjabarkan secara jelas akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku. Sebagaimana telah digambarkan sebelumnya, Terdakwa I digambarkan memiliki peran dalam menyerahkan SHM kepada PT Humpus sebagai titipan sekaligus menyatakan bahwa SHM tersebut telah selesai pembayarannya sehingga walaupun bukan atas nama dirinya tapi sudah menjadi milik Terdakwa I. Sedangkan, Terdakwa II digambarkan memiliki peran dalam membantu menyerahkan SHM kepada PT Humpus dan mengantarkan utusan PT Humpus pada saat pengecekan lokasi tanah. Akan tetapi, perbuatan kedua terdakwa tidak diikuti dengan tergerakannya PT Humpus untuk menghapuskan hutang atau setidaknya menerima SHM sebagai jaminan hutang. Hal ini diperkuat dengan keterangan bahwa PT Humpus tidak mau menerima SHM tersebut karena SHM tersebut bukan tercatat atas nama Terdakwa melainkan nama prang lain. Sekalipun Terdakwa telah memberikan jaminan secara lisan mengenai status SHM dan berjanji untuk menghadirkan orang yang tercatat di sertifikat untuk menandatangani penyerahan SHM, tapi Korban tetap tidak mau menerima sebagai jaminan. PT Humpus hanya menerima SHM tersebut sebagai titipan sambil menunggu skema penyelesaian yang pasti.

Dengan demikian, Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam menggambarkan akibat dari perbuatan kedua Terdakwa tersebut dimana PT Humpus sebagai korban tergerak melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi dirinya. Dalam hal ini perlu dicermati kembali bahwa ada kemungkinan bahwa delik tersebut belum selesai. Pengetahuan ini seharusnya digunakan oleh JPU untuk menjabarkan lebih

jelas mengenai kerugian materiil yang diderita oleh PT Humpus akibat dari perbuatan terdakwa.

3.2.2 Surat Tuntutan Tidak Menjabarkan Pembuktian Unsur Pasal Yang Didakwakan Dengan Jelas

Dalam perkara ini jaksa penuntut umum menuntut Majelis Hakim PN Jakarta Selatan supaya menyatakan Terdakwa I dan II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam pasal 378 j.o. 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 378 KUHP merupakan delik penipuan yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

- Barangsiapa
- Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum
- Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu; dengan akal dan tipu muslihat; maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong
- Menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

Adapun analisis yuridis JPU dibuat dengan menjabarkan secara normatif tiap-tiap unsur yang akan dibuktikan. Penjabaran secara normatif dilakukan dengan mengemukakan pendapat-pendapat sarjana hukum serta perbandingannya, yurisprudensi putusan-putusan pengadilan yang serupa, *memorie van toelichting*, dan ketentuan penjelas lainnya. Kemudian, JPU menjabarkan kembali fakta-fakta hukum yang dinilai relevan dengan pembuktian suatu unsur delik tersebut. Di akhir setiap analisis unsur, JPU menyimpulkan analisisnya berdasarkan ketentuan normatif dengan fakta-fakta hukum yang mengemuka selama persidangan.

Namun demikian, surat tuntutan jaksa pada kasus ini tidak secara

jelas menganalisis unsur-unsur pasal yang terbukti berdasarkan ketentuan normatif dan fakta hukum yang ada, bahkan terkesan hanya sekedar *copy/paste*. Contoh yang paling terlihat adalah pada bagian kesimpulan analisis unsur-unsur pasal. Pada bagian tersebut, JPU membuat kesimpulan yang sama untuk setiap pembuktian unsur pasal (lihat surat tuntutan halaman 18-19, 22, 24, 26), kecuali pada unsur “barangsiapa” yang dianalisis berdasarkan fakta bahwa terdakwa membenarkan identitas dalam dakwaan dan menunjukkan akal sehat serta kecakapannya selama persidangan. Hal tersebut membuat surat tuntutan tidak jelas dalam membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan.

Misalnya, dalam pembuktian unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, JPU menggunakan kesimpulan yang sama persis dengan kesimpulan analisis pada unsur pasal lainnya padahal unsur pasal yang hendak dibuktikan berbeda, sehingga relevansinya pun sudah barang tentu tidak sesuai. Dalam hal ini, JPU menyimpulkan analisisnya berdasarkan fakta hukum yang sama pada setiap pembuktian unsur pasal, dimana telah terbukti bahwa:

- Terdakwa menyerahkan 3 buah SHM yang bukan milik para terdakwa untuk dijadikan jaminan, sedangkan terdakwa tidak pernah mengetahui fisik tanah;
- Terdakwa II menyerahkan tanda terima penyerahan 3 buah SHM kepada Adiansyah;
- Tanda terima tersebut menjadi hal yang meringankan bagi adiansyah karena dianggap merupakan jaminan pelunasan tanggung jawab Adiansyah terhadap PT Humpus
- Lokasi tanah yang ditunjukkan oleh Terdakwa II tidak sesuai dengan yang tertera di dalam SHM yang diserahkan.

Kemudian, berdasarkan fakta-fakta tersebut, JPU menyatakan bahwa unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Kesimpulan tersebut memiliki kesalahan dalam penarikan logika. Hal ini dapat dilihat pada penjabaran fakta hukum yang sama sekali tidak menjelaskan terjadinya “penghapusan piutang” sebagai akibat dari tindakan “menggerakan orang lain”. Padahal, delik penipuan pada Pasal 378 KUHP merupakan delik materiil yang dianggap telah selesai apabila timbul akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dalam hal ini, penipuan dapat dikatakan telah selesai apabila menyebabkan orang lain menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapuskan piutang.

Namun demikian, JPU tidak menjelaskan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dalam surat tuntutan. Jika melihat pada faktanya, PT Humpus telah menolak pemberian SHM sebagai jaminan oleh para terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya Perbuatan Terdakwa tidak menyebabkan PT Humpus menghapuskan piutangnya kepada Terdakwa atau Adiansyah. Kondisi yang demikian membuat delik ini tidak selesai dilakukan oleh para terdakwa. Oleh karenanya, JPU seharusnya membuat dakwaan subsidiaritas dengan menggunakan pasal percobaan sebagaimana diatur dalam pasal 53 KUHP. Hal ini tentunya dengan catatan bahwa JPU harus membuktikan bahwa Terdakwa telah memiliki niat yang nyata, melakukan perbuatan permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan delik tersebut bukan karena kehendaknya sendiri.

Selain itu, pada penjabaran fakta hukum oleh JPU terdapat fakta bahwa putusan pengadilan lainnya menjadikan tanda terima penyerahan SHM yang dilakukan oleh terdakwa II kepada PT Humpus sebagai hal yang meringankan. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya JPU membenarkan bahwa Terdakwa II merupakan pihak yang membantu Adiansyah dalam penyelesaian sengketa. Dengan demikian, seharusnya Terdakwa II memiliki kualifikasi peran yang berbeda dengan Terdakwa I. Selain itu, JPU juga perlu membuktikan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa II yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan memang benar menghendaki terjadinya delik yang

dituduhkan (penipuan).

3.2.3 Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Hal Terbuktinya Unsur Menggerakkan Orang Lain

Delik penipuan yang diatur pada pasal 378 KUHP merupakan delik materil. Delik materil maksudnya adalah delik tersebut dianggap telah selesai apabila telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pemenuhan unsur pasal 378 KUHP juga bergantung pada apakah terjadi akibat sebagaimana dimaksud dalam unsur “menggerakkan orang lain”.

Unsur menggerakkan orang lain dalam pasal 378 diatur secara limitative dengan membatasi pada perbuatan menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Artinya, delik tersebut terpenuhi apabila pelaku dalam melakukan perbuatannya mengakibatkan orang lain menyerahkan barang atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Dalam putusannya, Majelis Hakim tidak terlalu banyak membuat pertimbangan pada pemenuhan unsur pasal tersebut. Beberapa hal yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim lebih kepada pengulangan fakta-fakta yang telah dijabarkan sebelumnya. Dalam hal ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur tersebut terpenuhi berdasarkan fakta bahwa kesanggupan Terdakwa I membayar kerugian dapat diartikan bahwa yang bersangkutan mengakui mempunyai hutang kepada PT Humpus dan dengan adanya penyerahan tersebut dapat menghapuskan piutang PT Humpus kepada Terdakwa.

Pertimbangan terhadap fakta tersebut memiliki kekeliruan karena perbuatan Terdakwa tidak secara nyata mengakibatkan PT Humpus menghapuskan piutangnya kepada Terdakwa ataupun orang lain. Majelis Hakim seharusnya lebih menggali tentang akibat penyerahan SHM tersebut terhadap Putusan pada perkara Adiansyah. Hal ini mengingat pada surat tuntutan, JPU mengarahkan pembuktian terkait akibat

penyerahan SHM yang menjadi hal yang meringankan bagi Adiansyah karena dianggap 3 buah SHM tersebut merupakan jaminan pelunasan tanggung jawab Adiansyah terhadap kerugian PT Humpus.

Selain itu, perlu dilihat pula pada rangkaian fakta yang telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya dimana PT Humpus tidak menganggap penyerahan SHM tersebut sebagai jaminan apalagi penghapusan hutang Terdakwa. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim dalam hal ini adalah keliru karena unsur ini tidak terbukti berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses persidangan.

3.2.4 Pertimbangan Majelis Hakim dalam Mengesampingkan Peran Terdakwa II Sebagai Mediator Penyelesaian Permasalahan Antara PT Humpus dengan Adiansyah

Pada bagian pertimbangan, Majelis Hakim dalam memeriksa perkara menitikberatkan pada adanya beberapa fakta, salah satunya adalah mengenai peranan Terdakwa II selaku mediator guna penyelesaian permasalahan antara PT Humpus dengan Adiansyah dalam hal ini dipisahkan dengan peranan Terdakwa II selaku utusan keluarga Terdakwa I guna penyelesaian masalahnya dengan PT Humpus, meskipun kedua peranan tersebut saling berkaitan. Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim kemudian menyatakan bahwa telah mempertimbangkan seluruh unsur-unsur pada dakwaan penuntut umum dan semua telah terpenuhi.

Dalam hal ini, pengesampingan peran terdakwa memiliki arti bahwa Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan niat atau kondisi yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa II. Dengan tidak dipertimbangkannya niat yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim mengesampingkan unsur kesengajaan dari perbuatan Terdakwa. Padahal, unsur kesengajaan, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, merupakan unsur pokok dari setiap tindak pidana. Dalam konteks penipuan yang diatur pada Pasal 378 KUHP, kesengajaan

adalah unsur kesalahan yang termasuk dalam unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Pengesampingan peran terdakwa sebagai mediator juga menegaskan bahwa Majelis Hakim lebih memfokuskan pada peran terdakwa sebagai utusan keluarga Terdakwa I. Hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa II memiliki niat untuk membantu Terdakwa I yang sudah terlebih dahulu terlibat dalam perkara pidana akibat kerugian yang diderita PT Humpus.

Pertimbangan yang demikian tetap memiliki kelemahan. Sepintas terlihat bahwa Majelis Hakim memiliki pandangan sendiri yang menyatakan bahwa kasus ini tidak dikaitkan lagi dengan perkara Adiansyah. Majelis Hakim lebih memilih untuk mempertimbangkan perbuatan para Terdakwa sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. Artinya, perbuatan para terdakwa tidak lagi dikaitkan dengan kepentingan Adiansyah, tetapi dikaitkan dengan kepentingan terdakwa, khususnya Terdakwa I yang masih terlilit hutang dengan PT Humpus. Dengan demikian, Majelis Hakim memiliki pemahaman bahwa para terdakwa tetap bertanggung jawab atas perbuatannya walaupun SHM “bodong” bukan bersumber dari para terdakwa. Namun demikian, peristiwa penyerahan SHM kepada PT Humpus merupakan peristiwa yang harus dibuktikan akibatnya mengingat delik yang didakwakan adalah delik penipuan yang merupakan delik materiil. Dengan demikian, pada dasarnya perkara ini merupakan perkara yang terkesan dipaksakan karena tidak timbul akibat yang terjadi dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- I. Penerapan Hukum dalam surat dakwaan, surat tuntutan, dan surat putusan dalam perkara pidana penipuan dengan terdakwa Giadi Goerbada dan Dadang Supriadi
 - JPU menyusun surat dakwaan terhadap Terdakwa I (Giadi Goerbada) dan Terdakwa II (Dadang Supriadi) dengan menggunakan dakwaan tunggal. Dalam hal ini, JPU menyusun uraian fakta dimulai dari peristiwa awal mula adanya hubungan antara terdakwa I dan II dengan PT Humpus sebagai pihak yang dirugikan sampai pada Januari 2010. Pada Februari 2010, Terdakwa I dan II terlibat dalam peristiwa penyerahan 3 buah SHM kepada PT Humpus yang awalnya diperuntukkan sebagai jaminan pembayaran, tetapi ditolak dan hanya dijadikan sebagai titipan. Terakhir, dakwaan menjabarkan fakta dimana PT Humpus menerima salinan putusan perkara pidana dengan terdakwa Adiansyah dengan pertimbangan hal yang meringankan bahwa Terdakwa telah menyerahkan 3 buah SHM sebagai cicilan untuk pembayaran atas kerugian yang dialami PT Humpus. Kemudian, PT Humpus melakukan pengecekan lokasi tanah atas 3 buah SHM yang dititipkan, tetapi lokasi tanah tidak diketahui dan tidak jelas. JPU mendakwa para Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut: “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan

piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Surat tuntutan yang dibuat oleh jaksa disusun dengan terlebih dahulu mencantumkan kembali surat dakwaan yang diajukan. Setelah itu, surat tuntutan juga mencantumkan fakta persidangan berupa catatan pemeriksaan alat bukti selama persidangan. Dalam hal ini, jaksa penuntut umum menghadirkan 9 orang saksi dan 1 orang ahli hukum pidana.

Sedangkan, saksi yang meringankan terdakwa berjumlah 2 orang saksi dan 1 orang ahli hukum pidana. Selain itu, kedua terdakwa juga diminta untuk memberikan keterangan di akhir tahap pemeriksaan. Pada persidangan, JPU juga menghadirkan alat bukti lain berupa alat bukti surat yaitu fotocopy tanda terima 3 buah SHM serta barang bukti yang terdiri dari : Fotocopy legalisir 3 buah SHM dan Fotocopy Legalisir Putusan PN Jakarta Selatan, PT DKI Jakarta, dan Mahkamah Agung dengan terdakwa adalah Adiansyah. Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh masing-masing pihak sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

- Berdasarkan hasil pembuktian dan analisis yuridis terhadap fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, JPU menyimpulkan bahwa rangkaian perbuatan para terdakwa mengenai penyerahan 3 buah SHM yang bukan merupakan milik para terdakwa untuk dijadikan jaminan sedangkan fisik tanah para terdakwa tidak pernah mengetahui dimana lokasinya, kemudian setelah penyerahan 3 SHM kepada PT Humpus tersebut kemudian Terdakwa II menyerahkan kepada Adiansyah tanda terima tersebut menjadi hal yang meringankan baginya karena dianggap sebagai jaminan pelunasan tanggung jawab terhadap kerugian PT Humpus yang

seharusnya PT Humpus berharap 3 buah SHM bisa menutupi kerugian tersebut, namun kenyataan fisik tanah yang terdapat di sertifikat itu belum diketahui letaknya karena lokasi tanah yang ditunjukkan oleh Terdakwa II tidak sesuai dengan yang tertera di dalam 3 buah SHM tersebut. Dengan demikian JPU meminta agar majelis hakim untuk menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana penjara masing-masing 4 tahun dikurangi masa tahanan.

- Putusan PN Jakarta Selatan No. Reg: 1197/Pid.B/2013/PN.JKT.SEL, Majelis Hakim mengadili terdakwa I dan II dan menyatakan yang bersangkutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama”. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I dan II masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi masa tahanan. Putusan diambil dijatuhkan secara bulat tanpa ada pengambilan suara atau perbedaan pendapat (*dissenting opinion*). Dengan demikian, Putusan ini adalah putusan pemidanaan, sehingga terikat pada ketentuan pasal 197 KUHAP mengenai syarat putusan pemidanaan. Dalam hal ini, secara formil putusan tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut. Namun demikian, putusan tersebut perlu dianalisis dari segi materiil/substantif untuk menilai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan
- *Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum secara formil dalam surat dakwaan, surat tuntutan, dan surat putusan berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 182 KUHAP jo. Pasal 197 KUHAP telah sesuai. Namun demikian, terhadap berkas perkara tersebut perlu dianalisis secara substantif dengan mengeksaminasi pembuktian unsur-unsur pasal yang diterapkan terhadap para terdakwa.*

II. Eksaminasi pembuktian unsur-unsur pasal dalam delik penipuan yang diatur pada pasal 378 KUHP dalam perkara pidana dengan Terdakwa I (Giadi Goerbada) dan Terdakwa II (Dadang Supriadi)

- Eksaminasi pembuktian pada perkara ini memfokuskan pada dua unsur penting yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP yaitu unsur kesengajaan dan unsur menggerakkan orang lain sebagai unsur yang menonjol dalam perkara penipuan dimana para pelaku memiliki peran sebagai perantara, fasilitator atau penengah terhadap para pihak yang memiliki perselisihan bisnis.

1. Pembuktian unsur kesengajaan

- Pembuktian unsur kesengajaan terhadap para terdakwa dapat dilihat pada argumentasi JPU dalam surat dakwaan dan surat tuntutan serta pada pertimbangan majelis hakim pada surat putusan. **Surat dakwaan JPU tidak dapat menjelaskan unsur kesalahan berupa kesengajaan dari pelaku.** Uraian fakta dan dakwaan yang dituduhkan terkesan hanya menyalin berita acara pemeriksaan dan unsur pasal. Contohnya dalam penguangan unsur perbuatan di dalam surat dakwaan yang mencantumkan perbuatan “memakai nama palsu atau martabat palsu. Hal tersebut membingungkan karena JPU tidak menjabarkan perbuatan tersebut pada uraian fakta. Sehingga tidak jelas perbuatan mana yang cocok dengan fakta perbuatan terdakwa. ***Surat tuntutan JPU tidak menjabarkan pembuktian unsur kesengajaan dalam perbuatan terdakwa dengan cermat.*** JPU tidak membuktikan adanya kesengajaan dari para terdakwa mengenai status kepemilikan dari SHM yang diserahkan. Hal ini mengingat bahwa SHM tersebut, yang merupakan objek yang dijadikan alat untuk menipu PT Humpus, ternyata tidak lagi diketahui keberadaannya lokasi fisiknya. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan ke Kantor Pertanahan setempat. Namun demikian, JPU tidak membuktikan apakah hal tersebut diketahui oleh para terdakwa sejak awal.

Pertimbangan hakim dalam hal terbuktinya unsur melawan hukum memiliki pandangan yang berbeda dengan JPU. Majelis Hakim mengesampingkan keterlibatan Adiansyah dalam kasus ini dan menyatakan bahwa para terdakwa memiliki peran yang terpisah dari Adiansyah. Namun hal ini membuat pembuktian menjadi kabur karena Majelis Hakim secara tidak langsung mengesampingkan sikap batin para terdakwa pada saat melakukan penyerahan 3 buah SHM kepada PT Humpus. Artinya, Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur kesengajaan pada perbuatan para terdakwa. Sehingga, **putusan tersebut memiliki pertimbangan yang tidak lengkap**. Dalam hal ini, hakim tidak cermat dalam mempertimbangkan pembuktian terhadap unsur kesengajaan dalam Pasal 378 KUHP.

2. Pembuktian unsur menggerakkan orang lain

- Pembuktian “unsur menggerakkan orang lain” terhadap para terdakwa dapat dilihat pula pada argumentasi JPU dalam surat dakwaan dan surat tuntutan serta pada pertimbangan majelis hakim pada surat putusan. *Surat Dakwaan JPU tidak menjelaskan mengenai Unsur Menggerakkan orang lain sebagai akibat perbuatan yang dilakukan pelaku. JPU tidak menunjukkan bahwa perbuatan pelaku mengakibatkan korban tergerak untuk menyerahkan barang atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang. JPU justru menjabarkan bahwa perbuatan terdakwa dijadikan dasar hal yang meringankan dalam putusan dengan perkara Adiansyah.* Dalam penjabarannya, JPU justru menyebutkan bahwa PT Humpus secara tegas menolak penyerahan 3 buah SHM sebagai jaminan dan hanya dijadikan titipan. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur “menggerakkan orang lain” memiliki perbedaan dengan pandangan JPU yang meniadakan kaitan perkara ini dengan perkara Adiansyah. Hakim mengesampingkan adanya peran Adiansyah dalam penyerahan 3 buah SHM kepada PT Humpus

dan memfokuskan pada peran terdakwa sebagai utusan keluarga Terdakwa I. Hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa II memiliki niat untuk membantu Terdakwa I yang sudah terlebih dahulu terlibat dalam perkara pidana akibat kerugian yang diderita PT Humpus. Namun demikian, peristiwa penyerahan SHM kepada PT Humpus merupakan peristiwa yang harus dibuktikan akibatnya mengingat delik yang didakwakan adalah delik penipuan yang merupakan delik materiil. Dalam hal ini, pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur tersebut terpenuhi berdasarkan fakta bahwa kesanggupan Terdakwa I membayar kerugian dapat diartikan bahwa yang bersangkutan mengakui mempunyai hutang kepada PT Humpus dan dengan adanya penyerahan tersebut dapat menghapuskan piutang PT Humpus kepada Terdakwa. Namun demikian, **Majelis Hakim tidak menjelaskan apakah PT Humpus tergerak akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku.** *Dengan demikian, pada dasarnya perkara ini merupakan perkara yang terkesan dipaksakan karena tidak timbul akibat yang terjadi dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa.*

4.2 Saran

Dalam suatu hubungan bisnis yang mengakibatkan adanya kerugian terhadap salah satu pihak, seringkali pihak yang dirugikan membawa perselisihan tersebut pada jalur pidana dengan menuduh adanya tindak pidana penipuan. Hal ini pada dasarnya tidak dapat mengingat adanya pemisahan yang tegas dalam perbuatan hukum perdata dan perbuatan hukum pidana. Pada kasus ini, perlu ada kejelasan mengenai kesengajaan dari pelaku di awal terhadap akibat kerugian yang terjadi. Lebih khusus lagi, terhadap pihak-pihak yang menjadi penengah tentunya perlu dibuktikan apakah yang bersangkutan terlibat dan mengetahui terhadap adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam beberapa kasus, proses pidana terhadap pelaku yang tidak cukup

bukti melakukan hubungan bisnis yang dilandasi dengan kesengajaan bisa dilakukan penghentian penuntutan. Hal ini tentunya perlu didorong agar perkara-perkara serupa tidak lagi dipaksakan untuk diproses di pengadilan karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fachmi. *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Harahap, M Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Kamil, Ahmad dan M Fauzan. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana, 2004.
- MaPPI FHUI. *Modul Workshop Analisis Putusan Pengadilan*, Depok: MaPPI FHUI, 2014
- Paslyadja, Adnan. *Surat Dakwaan (Untuk Peserta Diklat PPJ)*. Jakarta: Pusdiklat Kejaksaan RI, 2002.
- Prodjodikoro, Wirdjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1986.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995.
- Soetomo, A. *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.

Artikel

“Jarwo Kwat Bebas”

<<http://nasional.kompas.com/read/2008/03/01/19193072/Jarwo.Kwat>.

[Be bas](#)>

Anotasi Putusan Mahkamah Agung No. 171 K/Pid/2012”,

<<http://www.indekshukum.org/annotation/detail/1c5e8142-7c24-1c24-cc75-303232373038.html>>



Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Gedung D Lt. 4
Kampus Baru UI Depok 16424

Ph/Fax : +62-21 7073-7874

Ph : +62-21 7270003 #55

Fax: : +62-21 7270052, +62-21 7073-7874

www.mappifhui.org

 @mappi_fhui